

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PELESTARIAN SITUS PATIAYAM DI KABUPATEN KUDUS

Widiyati dan Wasino

Prodi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Unnes

ABSTRACT

The results showed that groups who empowered society are Department of Culture and Tourism is Kudus Regency, Site Conservation Forum Patiayam, interpreters maintained, and the Society of Conservation Society Patiayam Site. Form of empowerment to do is socialize Heritage Law, the socialization of the Master Plan which is equipped with RTBL, to socialize and fossil sites Patiayam, lift the savior maintain Patiayam fossils at the site, and create a mini museum Patiayam site. Studies on community participation suggests that public understanding of the importance of the Patiayam as Heritage Objects, including the criteria to be positive both in terms of preservation Patiayam site. Public awareness in the form of active participation in preserving good sites including Patiayam. Active participation in preserving good sites that carry the impact of the sustainability of the site remains in preventive and curative.

Keywords: empowerment, society, sites, patiayam

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang melakukan pemberdayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Forum Pelestari Situs Patiayam, juru pelihara, dan Paguyuban Masyarakat Pelestari Situs Patiayam. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya, sosialisasi Master Plan yang dilengkapi dengan RTBL, melakukan sosialisasi tentang fosil dan situs Patiayam, mengangkat Juru Pelihara fosil di situs Patiayam, serta membuat museum mini situs Patiayam. Studi tentang partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman publik tentang pentingnya situs Terban Patiayam sebagai Benda Cagar Budaya (BCB), termasuk kriteria menjadi positif baik dalam hal pelestarian situs Patiayam. Kesadaran publik dalam bentuk partisipasi aktif dalam melestarikan situs Patiayam termasuk baik. Pemahaman dan partisipasi aktif dalam melestarikan situs yang baik yang membawa dampak keberlanjutan situs tetap dalam preventif dan kuratif.

Kata kunci: pemberdayaan, masyarakat, situs, patiayam

PENDAHULUAN

Situs purbakala di kawasan perbukitan Patiayam desa Terban, kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus sampai sekarang masih terbengkalai dan belum terurus dengan baik. Saat ini terdapat 1.500 fosil yang ditemukan di Patiayam disimpan di rumah-rumah penduduk

secara asal-asalan/seadanya. Padahal fosil yang sudah dieskavasi dari dalam tanah seharusnya mendapatkan perawatan yang layak atau perlakuan yang khusus agar tidak mengalami perapuhan sehingga akan mengurangi volume fosil tersebut. Kekurangpahaman masyarakat tentang fosil ini dimanfaatkan oleh "pemburu fosil" / "mafia

fosil” untuk melakukan transaksi pada masyarakat setempat. Daerah situs Patiayam yang terletak 20 km ke arah timur merupakan sebuah bukit yang secara morfologi merupakan sebuah *dome* (kubah). Bukit Patiayam secara administratif adalah milik Perhutani KPH Pati. Di kawasan ini banyak banyak terdapat batuan berumur Pleistosen yang mengandung fosil rawa-rawa dan vertebrata sehingga menjadikan Patiayam penting bagi penelitian dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, arkeologi, paleoantropologi, geografi dan sejarah. Situs Patiayam telah ditetapkan oleh Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Provinsi Jawa Tengah sebagai situs Hominid karena temuan sejumlah fosil binatang purba tersebut.

Pencurian, penyelundupan, penggalian liar, merupakan jenis-jenis kejahatan yang biasa terjadi di daerah situs. Biasanya ada dalang dalam kasus-kasus pencurian di daerah situs, mereka yang mengatur adegan, dan pencuri-pencuri kecil merasa terbekingi. Hal ini juga terjadi di Patiayam, masyarakat mulai melakukan penggalian secara liar dan melakukan pencurian pada daerah yang sudah ditandai kemungkinan adanya fosil oleh tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Peristiwa serupa juga terjadi di Pegunungan Sewu yang banyak ditemukan fosil tulang manusia suku Mongoloid dan Australonesia (Bambang M and Gigin W Utomo, *The Jakarta Post*, 19 Juli 2003).

Dari penggalian-penggalian liar, pencurian, dan penyelundupan di situs Patiayam tersebut diperlukan partisipasi masyarakat. Bila masyarakat secara partisipatif bersama-sama menjaga situs terhadap aksi pencurian dan perusakan, maka situs Patiayam akan terselamatkan, terhindar dari aksi-aksi vandalisme dan terjaga kelestariannya, namun hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Upaya yang perlu dilakukan

adalah penyelamatan fosil dan pelestarian situs yang diikuti dengan pemanfaatan dan pengembangan situs untuk pengembangan yang lebih luas. Untuk lebih meyakinkan masyarakat akan pentingnya pelestarian situs sebagai wujud pengimplementasian UU No.5 tahun 1992 dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan serta pendampingan intensif dari pihak yang peduli terhadap situs, seperti situs Patiayam.

Selain upaya pendampingan, diperlukan juga adanya mediasi masyarakat sekitar dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini mediasi diperlukan untuk memadukan program-program pemerintah, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan masyarakat setempat. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah kinerja yang baik pula atas komunitas pelestari setempat. Munculnya kesadaran masyarakat akan berdampak juga bagi kelestarian situs Patiayam sebagai salah satu peninggalan cagar budaya, dan bukti bahwa situs Patiayam sebagai mata rantai evolusi manusia purba di Indonesia yang penting.

Dari latar belakang di atas, tujuan penulisan ini adalah mendiskripsikan kelompok-kelompok sosial yang melakukan pemberdayaan masyarakat di situs Patiayam. Kemudian Mendiskripsikan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial di situs Patiayam, mendeskripsikan partisipasi masyarakat yang terjadi di situs Patiayam desa Terban, mendeskripsikan dampak pemberdayaan dan partisipasai masyarakat terhadap kelestarian situs Patiayam desa Terban, kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang diajukan yakni ingin men-

getahui makna yang terdalam tentang pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian situs Patiayam, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Pemilihan lokasi atas dasar pertimbangan di wilayah ini telah ditemukan fosil vertebrata dan manusia *homo erectus*, seperti tanduk kerbau, banteng, buaya, kura-kura, kerang raksasa, dan gading gajah raksasa (*stegodon trigono chepalus*) sepanjang 3,17 meter, di bukit Patiayam, sehingga ditetapkan sebagai situs hominid. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berasal dari data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informants*) diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situs Patiayam

Situs purbakala di kawasan perbukitan Patiayam sampai sekarang masih terbengkalai. Padahal fosil-fosil hewan purba masih banyak ditemukan di Pati Ayam, termasuk gading gajah *Stegodon Trigonocephalus*. Arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta pun sudah menentukan 23 titik tempat temuan fosil (http://www.internews.or.id/v4/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=28). Selama ini penggalian atau eskavasi belum dapat dilakukan karena butuh dana yang besar. Sayangnya, kawasan yang dulunya adalah hutan jati milik Perhutani ini masih dalam status jaranan petani penggarap. Petani penggarap pun tidak peduli sebanyak apa fosil yang ada di

lahan garapan mereka. Banyak fosil yang rusak dan terancam rusak akibat pembukaan lahan oleh petani.

Situs purba di Pegunungan Patiayam yang terletak di Dukuh Patiayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tidak terurus. Padahal situs itu dengan susah payah ditemukan tim ahli purbakala Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pimpinan Prof. T. Jacob pada 1980 silam. Pada umumnya situs purba Patiayam memiliki persamaan dengan situs purba Sangiran, Trinil, Mojokerto dan Nganjuk. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan sejumlah fosil binatang purba yang ditemukan penduduk setempat seperti kerbau, gajah, dan tulang lain. Akan tetapi temuan-temuan tersebut dalam keadaan tidak utuh dan sudah membatu (http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/06/brk_0060606-78458.id.html).

Sekitar 1.500 fosil yang ditemukan di Patiayam kini disimpan di rumah-rumah penduduk. Sebagian gading gajah ditempatkan di Museum Ronggowarsito Semarang. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Kudus belum serius menangani peninggalan sejarah ini. Kenyataan ini dapat dilihat dari belum adanya upaya penyimpanan sekitar 1.500 fosil yang masih berserakan di rumah-rumah penduduk. Padahal fosil yang telah dieskavasi dari tempat asalnya di dalam tanah, seharusnya mendapatkan perawatan yang layak. Pada dasarnya fosil sebelum diangkat dari dalam tanah akan tetap awet, namun setelah berada di luar dan terkontaminasi dengan suhu serta cuaca maka akan mengalami perapungan sehingga fosil akan mengalami pengurangan volume. Dengan demikian, perlakuan khusus terhadap fosil sangat penting dilakukan karena fosil akan rusak apabila tidak dirawat dengan baik.

Melihat kronologi ditemukannya situs Patiayam, dapat diketahui bahwa situs purbakala di kawasan pebukitan Pati Ayam ini ditemukan kali pertama oleh tim ahli purbakala Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pimpinan Prof. T. Jacob pada 1980 silam. Pada umumnya situs purba Patiayam memiliki persamaan dengan situs purba Sangiran, Trinil, Mojokerto dan Nganjuk. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan temuan sejumlah fosil binatang purba yang ditemukan penduduk setempat seperti kerbau, gajah, dan tulang lain. Akan tetapi temuan-temuan tersebut dalam keadaan tidak utuh dan sudah membatu.

Menurut tim peneliti Balai Arkeologi Yogyakarta yang melakukan penelitian di Situs Patiayam, 16-17 November 2005, situs ini sudah dikenal sejak lama sebagai situs *hominid* (manusia purba) di Indonesia. Situs *hominid* lainnya adalah Sangiran, Trinil, Kedungbrubus, Perning Mojokerto, Ngandong, dan Ngawi. Tim peneliti berpendapat, suatu persoalan yang belum terjawab adalah bagaimana bentuk budaya dari manusia purba seputar Patiayam karena hingga sekarang belum ada penemuan yang menyangkut kebudayaan itu sendiri.

Oleh karena itu, tim peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melangkah ke depan dengan melaksanakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Dinas Pariwisata setempat seharusnya mempersiapkan tenaga ahli atau lulusan perguruan tinggi yang berkaitan dengan cagar budaya. Sampai sekarang latar belakang pendidikan pimpinan dan karyawan Dinas Pariwisata Kudus pada umumnya tidak sesuai dengan bidang tugasnya.

Keberadaan situs Patiayam tersebut diprediksi akan dapat menyamai situs purba yang sudah lebih dulu terkenal. Hal ini karena situs tersebut dinilai

sejumlah kalangan memiliki nilai begitu tinggi, khususnya pengetahuan tentang paleontologi. Selain Situs Patiayam, situs-situs *hominid* lain di Indonesia yang sudah terkenal, yakni di Sangiran, Trinil, Kedungbrubus, Perning, Ngandong, dan Ngawi. Namun demikian, meskipun sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai situs penting dalam sejarah kepurbakalaan di Indonesia, Patiayam banyak mengalami kendala-kendala dalam usaha pelestariannya.

Masyarakat desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang sebagian besar adalah masyarakat petani, tidak terlalu paham dalam hal pengetahuan tentang fosil atau secara garis besar tentang situs purbakala. Pada mulanya, masyarakat sekitar situs ini beranggapan bahwa fosil yang ditemukan adalah "*balung buto*" atau tulang raksasa. Hal ini dapat disadari karena penduduk melihat dari bentuk dan ukuran fosil yang ditemukan sangat besar. Masyarakat pada mulanya tidak paham sama sekali tentang fosil dan situs purbakala. Namun demikian, setelah proses sosialisasi dari pihak-pihak terkait, masyarakat sedikit banyak memahami atas apa yang ada di daerah mereka. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat pendatang yang menetap dan menjadi pekerja pabrik pada industri-industri yang didirikan di desa tersebut oleh para investor. Sehingga dengan demikian, ada modal yang cukup untuk mengembangkan situs tersebut dengan memberikan pengetahuan tentang pelestarian situs.

Selama ini, masyarakat Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang merupakan pihak yang bersinggungan langsung dengan situs Patiayam secara tidak sengaja banyak menemukan fosil-fosil di lahan pertanian warga. Hal ini dapat dimaklumi karena fosil-fosil di situs ini memang tersebar di area tanah garapan warga.

Akibatnya, banyak fosil yang mengalami kerusakan karena salah perawatan tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat Di Situs Patiayam

Pemberdayaan masyarakat di sekitar Situs Patiayam dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Disbudpar kabupaten Kudus sangat berperan sekali dalam pemberdayaan situs Patiayam. Selain sebagai fasilitator dinas melalui seksi Kesenjajaran dan Kepurbakalaan juga menyusun program kegiatan untuk diterapkan pada situs Patiayam. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui seksi Kesenjajaran dan Kepurbakalaan selalu berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang situs Patiayam sebagai Benda Cagar Budaya, meliputi perlindungan, pemeliharaan, pelestarian, pemanfaatan melalui sosialisasi terpadu dan terus-menerus.

Kedua, Forum Pelestari Situs Patiayam. Forum mempunyai tugas: (1) melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, (2) melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan pelestarian situs Patiayam secara efektif dan efisien, (3) mengupayakan bantuan/dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan (4) memperhatikan kelestarian serta pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup setempat.

Ketiga, juru pelihara. Peran juru pelihara adalah untuk menjadi ujung tombak perantara hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Juru Pelihara di situs Patiayam adalah: (1) Jasmani, (2) Kliwon, (3) Rakijan Mustofa, (4) Sardi, (5) Jasmin, (6) Sudarjo. Mereka tinggal di dukuh Kancilan Rt 2 / Rw 4, desa Ter-

ban, kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus.

Juru Pelihara sehari-hari bertugas di situs Patiayam dengan pos di museum mini Patiayam di rumah bapak Mustofa. Mereka membersihkan fosil yang ditemukan oleh penduduk dan melayani pengunjung yang ingin melihat secara langsung ke situs Patiayam. 6 orang Juru Pelihara ini di bagi dalam 3 tempat, yaitu di Gubug Penceng yang pernah digunakan untuk penyimpanan fosil, di Gardu Pandang dan di museum bapak Mustofa.

Keempat, Paguyuban Masyarakat Pelestari Situs Patiayam (PMPP). Paguyuban Masyarakat Pelestari situs Patiayam (PMPP) dibentuk untuk menunjang fungsi penyelamatan dan pemanfaatan dari keberadaan situs Patiayam, karena ketidaktahuan masyarakat tentang wilayah mereka yang telah ditetapkan oleh BP3 sebagai daerah situs BCB. Paguyuban Masyarakat Pelestari situs Patiayam mempunyai tujuan mengajak masyarakat desa Terban tempat ditemukannya banyak fosil agar rukun/guyub untuk melindungi, menjaga, ikut memiliki, ikut peduli terhadap situs Patiayam agar keberadaannya tetap lestari.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi ditemukannya fosil sebagai rangsangan untuk memberdayakan masyarakat desa Terban yang dapat meningkatkan kualitas masyarakat sekitarnya. Meningkatkan profesionalisme juru pelihara dan paguyuban masyarakat tentang fosil. Menciptakan iklim kondusif dan demokratis dalam setiap proses pengambilan keputusan di lapangan tentang pengembangan situs desa dalam bentuk rebug desa.

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Terban

Upaya pemberdayaan yang dila-

kukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus adalah dengan menjalankan pembinaan edukasi kultural tentang arti penting fosil bagi keberlangsungan generasi penerus agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan sosialisasi tentang Master Plan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Patiayam. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan upaya pemberdayaan dengan cara: (1) melakukan sosialisasi tentang fosil dan situs, (2) mengangkat juru pelihara fosil situs Patiayam dan (3) membuat museum sementara di rumah bapak Mustofa.

Tindakan yang dilakukan oleh Forum Pelestari Situs Patiayam (FPSP) diantaranya: (1) mendekati KPH Pati karena status petak 21 C masih merupakan milik KPH Pati, sehingga perlu meminta izin untuk penggunaannya, (2) melakukan audiensi dengan pihak DPRD kabupaten Kudus, (3) melakukan audiensi ke Balai Yogyakarta, BP3 Prambanan untuk mendapatkan masukan mengenai pengelolaan situs Patiayam, (4) melakukan studi banding ke Sangiran tahun 2007, (5) membuat gardu pandang pengunjung dapat melihat dari jauh bukit Patiayam dan tidak merusak wilayah yang ditandai kemungkinan adanya fosil, (6) membuat *Website* (2008) Patiayam.Com dengan menggunakan dua bahasa, (7) mengikuti Borobudur Internasional Festival di Borobudur Magelang 16 Juli - 21 Juli 2009 bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pihak swasta.

Sehubungan dengan tugas dari Juru Pelihara yang tidak hanya menjaga, merawat dan melestarikan tetapi juga mencatat, membuat laporan ke BP3 maka dibutuhkan orang-orang yang juga pernah mengenyam pendidikan. Maka dari itu tugas pembuat laporan,

mencatat pengunjung yang datang ke museum di bebaskan pada bapak Raki-jan Mustofa yang dianggap lebih mampu dibandingkan Juru Pelihara yang lainnya. Menurut bapak Mustofa tugasnya juga terjun ke lapangan/lokasi menindaklanjuti laporan dari masyarakat, *survey* ke lokasi bersama dengan Jupel yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat kerja dari tim Balai Arkeologi yang ingin mengetahui sejauh mana penyebaran fosil di wilayah desa Terban.

Paguyuban saat ini berupaya terus memberdayakan masyarakat Desa Terban agar mereka paham betul tentang UU No.5 tentang Benda Cagar Budaya melalui sosialisasi antar warga. Karena konsekuensi dari adanya Undang-Undang tersebut adalah ancaman pidana penjara bagi yang melanggarnya, tetapi juga ada imbalannya bagi masyarakat yang bersedia menyerahkan penemuan fosilnya pada pihak-pihak yang berwenang

Partisipasi Masyarakat dan Pelestarian Situs

Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan situs Patiayam termasuk melibatkan mereka dalam pembuatan keputusan yang strategis atas kebijakan dan program yang akan di terapkan akan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari masyarakat dalam pelestarian situs Patiayam. Dengan pemberian tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan situs Patiayam, menurut bapak Mahesa Agni masyarakat akan lebih dihargai keberadaannya, dan masyarakat akan merasa sebagai bagian dari situs Patiayam.

Peran aktif masyarakat yang secara swadana bersama-sama menghidupkan kembali budaya masyarakat dan menciptakan budaya baru bagi masyarakat Terban dalam acara Festival Patiayam untuk membina lingkungan Patiayam menjadi lestari, merupakan contoh partisipasi masyarakat terhadap lingkungannya. Festival Patiayam diselenggarakan pada hari Jumat-Sabtu tanggal 18-20 Juli 2008 oleh komunitas kesenian Kudus dengan melibatkan Paguyuban Pelestari Situs Patiayam. Festival Patiayam ini di laksanakan dengan latar belakang potensi keberadaan fosil di Patiayam saat ini yang semakin banyak diminati masyarakat luas.

Dampak Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Situs Patiayam

Patiayam telah menjadi situs yang sangat penting bagi sejarah geologi di Indonesia, karena mencakup lapisan stratigrafi dari 2 juta tahun yang lalu. Hal ini merupakan data terpenting untuk mengungkapkan proses evolusi manusia purba, budaya dan lingkungannya. Patiayam telah ditetapkan sebagai situs Benda Cagar Budaya (BCB) barangkali banyak generasi muda belum tahu bahkan ironisnya masyarakat sekitar juga belum banyak yang tahu.

Pelestarian baik dalam konteks warisan budaya maupun dalam kaitannya dengan lingkungan situs diatur dalam UUD 1945 pasal 32 ayat (1), GBHN 1998 tentang sasaran pembangunan bidang budaya, Undang-Undang No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Tap MPR No. IV/MPR/1999. UUD 1945 mengamatkan dua hal, yaitu melestarikan warisan budaya dan mengembangkannya/memanfaatkannya.

Sesuai dengan peruntukannya,

UU Benda Cagar Budaya (BCB) tersebut disusun dan ditetapkan sebagai upaya perlindungan dan pelestarian terhadap keberadaan Benda Cagar Budaya termasuk di dalamnya adalah situs. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal (2) UU RI No.5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa : "Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan untuk kemajuan nasional". Oleh karena itu, upaya penyelamatannya, pengamanan, dan penertiban berdasarkan peraturan yang berlaku sangat diperlukan. Upaya pelestarian dilakukan mengingat benda cagar budaya dan situs sangat terbatas, tidak dapat diperbaharui, tidak dapat berkembang, kontekstual dan sulit dideksi.

Melestarikan tidak hanya membuat sesuatu menjadi tidak punah saja, tetapi melestarikan juga memelihara dalam waktu yang lama, karena itu perlu dikembangkan pelestarian yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelestarian akan dapat *sustanaible* jika berbasis pada kekuatan lokal dan kekuatan swadaya, dan menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Hadiwinoto (2002:30) menyebutkan bahwa pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat secara luas. Karenanya diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan motivasi yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pelestarian, antara lain: (1) motivasi menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya pada generasi yang akan datang, (2) motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan terhadap nilai sejarah kepribadian bangsa, (3) motivasi ekonomi, (4) motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal merupakan manifestasi

Tabel 1. Dampak Pemberdayaan terhadap Pelestarian Situs Patiayam

Sebelum Pemberdayaan	Proses	Setelah Pemberdayaan
<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat desa Terban, khususnya dukuh Kancilan, Karang Sudo, Ngrangit, Ketileng merupakan petani pesanggem. • Menemukan tulang /"balungbuto" dianggap tidak berguna, berharga maka diletakkan begitu saja di pematang. • "Balungbuto" dibawa pulang, dibiarkan tegeletak di lantai rumah penduduk yang sebagian besar masih berlantai tanah. • Terdapat sebagian kecil petani pesanggem yang secara khusus mencari "balungbuto" tersebut, karena pernah mendengar dari orang luar yang datang ke Patiayam balungbuto dapat dijual dengan harga mahal. • Dukuh Ngrangit lama longsor, ditemukan banyak fosil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Longsornya dukuh Ngrangit lama yang diikuti dengan munculnya fosil-fosil di ketahui oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. • Penelitian lebih lanjut dari Bali Arkeologi, BP3 Jawa Tengah. • Penetapan bukit Patiayam sebagai situs BCB. • Sosialisasi tentang "balungbuto" sebagai fosil dan wilayah temuannya sebagai situs BCB terhadap tokoh-tokoh masyarakat. • Penyusunan Master Plan Patiayam oleh Bappeda. • Partisipasi masyarakat, dalam pembentukan Paguyuban Masyarakat Pelestari Situs Patiayam, sebagai Juru Pelihara. • Paguyuban dan Jupel ikut melakukan sosialisasi tentang BCB terhadap masyarakat desa Terban. • Partisipasi masyarakat dalam melestarikan situs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Timbul pemahaman masyarakat, bahwa "balungbuto" tersebut bernama fosil. • Timbul pemahaman masyarakat, bahwa fosil sebagai benda yang "bernilai tinggi", untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, wisata alam dan budaya. • Timbul kesadaran dari petani pesanggem tidak lagi secara sengaja mencari fosil. • Menemukan fosil tidak dibawa pulang dan disimpan di rumah. • Menemukan fosil, tidak langsung menggali, tetapi melaporkan pada Paguyuban. Paguyuban meneruskan pada Dinas. • Ikut menjaga keamanan situs dari orang-orang yang sengaja merusak, menggali secara liar. • Mengawasi masuknya orang-orang asing yang ingin melakukan transaksi fosil.

Sumber: diolah dari hasil penelitian

jatidiri suatu kelompok sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan dan harga diri (Karmadi: 2007).

Kewajiban melestarikan fosil sebagai sumber daya bukan hanya terletak pada pemerintah saja melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat luas. Peran serta masyarakat sangat besar artinya bagi pelestarian Benda Cagar Budaya. Karena masyarakat sebagai pengguna sekaligus pihak yang memiliki asset, sedangkan pihak luar/swasta diharapkan ikut menjaga ke-

lestarian Benda Cagar Budaya seperti dalam bentuk pendanaan maupun promosi wisata.

Hasil temuan penelitian yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar situs Patiayam adalah Juru Pelihara (Jupel) dan Paguyuban Masyarakat Pelestari situs Patiayam. Mereka mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam pelestarian situs. Letak strategis Paguyuban Pelestari Situs Patiayam adalah

pada penyebaran informasi ke masyarakat secara langsung secara terus menerus akan makna situs Patiayam. Meskipun warga Desa Terban belum diberdayakan secara langsung melalui sosialisasi tentang pelestarian situs, namun mereka telah mendapat saluran melalui Paguyuban Pelestari situs. Sedangkan yang menjadi masalah adalah paguyuban ini jarang mengadakan rapat untuk membuat program dari bawah. Mereka masih sangat tergantung elit desa dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka diperlukan pola kemitraan yang efektif dengan melibatkan masyarakat untuk berperan dalam pengambilan kebijakan melalui rapat desa, menciptakan kondisi yang transparan dan demokratis dalam pelaksanaan program. Hasil temuan peneliti di lapangan tentang partisipasi masyarakat di desa Terban terhadap sosialisasi Benda Cagar Budaya (BCB) yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata cukup efektif untuk membuat masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian situs. Acara sosialisasi yang dilakukan secara informal melalui acara selamatan perkawinan, sunatan, interaksi di sawah dan di ladang menunjukkan bahwa budaya masyarakat desa setempat menjadi salah satu pendukung dalam upaya pelestarian Situs Patiayam. Agar partisipasi masyarakat menjadi lebih optimal maka perlu upaya menyadarkan terlebih dahulu elit desa tentang pemahamannya akan makna Situs Patiayam, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau warisan budaya bagi generasi berikutnya.

Menyadari pentingnya fosil untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan budaya maka diperlukan upaya pelestarian dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat akan makna Situs Pa-

tiayam terus-menerus demi lestarynya Situs Patiayam, baik secara preventif maupun represif, (2) terus-menerus memelihara situs dengan baik secara preventif maupun kuratif dengan perencanaan terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh stake holders baik dari kalangan pemerintah pusat maupun daerah dan juga forum.

SIMPULAN

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di situs Patiayam dilakukan melalui berbagai upaya, strategi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pelestarian situs Patiayam. Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Kudus dan Dinas agar masyarakat desa Terban terlibat aktif dalam pengembangan Benda Cagar Budaya (BCB) adalah dengan melakukan sosialisasi Master Plan yang dilengkapi dengan RTBL, melakukan sosialisasi tentang fosil dan situs Patiayam, mengangkat Juru Pelihara (Jupel) fosil di situs Patiayam, serta membuat museum mini situs Patiayam. Sedangkan Juru Pelihara (Jupel) selain melakukan perawatan, penjagaan terhadap fosil juga ikut memberikan penerangan tentang Undang-Undang Benda Cagar Budaya (BCB). Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Forum Pelestari situs Patiayam adalah mengelola petak 21 C yang paling banyak temuan fosilnya dan diduga masih banyak fosil yang terkandung didalamnya. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan oleh Paguyuban Masyarakat Pelestari situs Patiayam adalah melakukan inventarisasi fosil-fosil yang ditemukan oleh masyarakat, dan ikut melakukan sosialisasi pentingnya situs Patiayam. Akan tetapi, upaya pelestarian masih perlu ditingkatkan karena selama ini

kesadaran masyarakat desa Terban untuk melestarikan situs Patiayam cukup baik, tetapi itu bisa saja terjadi karena warga masyarakat belum mengalami banyak godaan. Maka langkah yang terbaik adalah terus-menerus meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. *Penyusunan Master Plan Patiayam. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Patiayam*. Kudus: Pemerintah Kabupaten.

2007. *Laporan Studi Kelayakan Penyusunan Master Plan dan RTBL Patiayam*. Kudus: Pemerintah Kabupaten.

Hadiwinoto. 2002. "Beberapa Aspek Pelestarian Budaya". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Pelestarian dan Pengembangan Masjid Agung Demak di Demak. 17 Januari.

http://www.internews.or.id./v4/index.php?option=com_content&task=view&id=60&itemid=28).

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2006/06/06/brk,0060606-78458.id.html>

Karmadi, Agus Dono. 2007. "Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya Dan Upaya Pelestariannya". *Makalah*. Disampaikan pada Dialog Budaya Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional di Semarang. 8-9 Mei.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992. tentang Benda Cagar Budaya. Diperbanyak oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Utomo, Gigin W and M Bambang. 2003. "Illegal Digging Threatens Prehistoric Relics". *The Jakarta Post*, 19 Juli 2003